



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 366/Kep.109-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN
BENCANA BANJIR TAHUN 2022

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa keadaan darurat bencana banjir masih berlangsung, dan sesuai dengan hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa banjir sudah mulai surut dan perlu kewaspadaan terhadap ancaman banjir, mengingat Kota Serang termasuk dalam wilayah yang terdampak intensitas curah hujan yang tinggi;
- b. bahwa keadaan darurat bencana banjir yang telah ditetapkan status darurat bencana, dialihkan ke masa atau status transisi darurat ke pemulihan, penanganan keadaan darurat harus dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSAKAN


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Tahun 2022.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam rangka penanganan transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana banjir selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak Tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2022, yang berlokasi di Wilayah Kota Serang.
- KETIGA : Penanganan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah perbaikan darurat prasarana dan sarana vital yang dikategorikan menjadi :
- a. perbaikan fasilitas umum meliputi perbaikan darurat sarana dan prasarana yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana sosial budaya masyarakat;
 - b. perbaikan utilitas yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendukung agar dapat berfungsi kembali, yang meliputi utilitas :
 1. komunikasi;
 2. listrik;
 3. air bersih;
 4. air minum;
 5. gas; dan
 6. limbah/sanitasi.
 - c. perbaikan lahan pertanian dan Pangan serta pemberian bibit pangan; dan
 - d. memberikan bantuan berupa barang atau uang untuk perbaikan rumah kepada masyarakat yang terdampak banjir sesuai dengan kriteria kerusakan bangunan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah segera melakukan Penanganan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dan melakukan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal terkait sesuai dengan kewenangannya.

KELIMA

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Maret 2022
WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN